



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR; 145/ 2013

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
(SDS) PERDANA DESA SUNGAI BEDAUN
KECAMATAN KUMAI

Membaca	:	1	Surat permohonan Yayasan Budiono Widodo Desa Sungai Badaun Nomor : 05 / KGM-BLP/EXT-OUT / I /2012, Tanggal, 29 Januari 2012 Perihal; Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta.
Menimbang	:	a	bahwa dalam rangka pelaksanaan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang penyelenggaraan pendidikan;
		b	Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah Dasar oleh pihak swasta berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
		c	Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata lembaga pendidikan Budiono Widodo Desa Sungai Badaun Kecamatan Kumai telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta, sehingga perlu memberikan penyelenggaraan kepada penanggungjawab pendidikan Sekolah Dasar Swasta tersebut.
Memperhatikan	:	1	Surat permohon Badan Pengasuh Yayasan Budiono Widodo Desa Sungai Badaun Nomor; 05/KGM-BLP/EXT-OUT/I/2012, Tanggal, 29 Januari 2012, perihal ; Permohonan ijin operasional Sekolah Dasar Swasta.
		2	Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kumai Nomor; 824 / 83 /Cabdis Kumai tanggal, 4 Januari 2012.
Mengingat	:	1	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang P. dan Penyelenggara,
		3	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 38 Tahun 1991 tentang
		4	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		5	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		6	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		7	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		8	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		9	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		10	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		11	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		12	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		13	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		14	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		15	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		16	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		17	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		18	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		19	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		20	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		21	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		22	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		23	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		24	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		25	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		26	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		27	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		28	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		29	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		30	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		31	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		32	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		33	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		34	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		35	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		36	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		37	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		38	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		39	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		40	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		41	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		42	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		43	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		44	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		45	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		46	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		47	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		48	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		49	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		50	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		51	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		52	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		53	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		54	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		55	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		56	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		57	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		58	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		59	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		60	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		61	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		62	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		63	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		64	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		65	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		66	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		67	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		68	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		69	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		70	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		71	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		72	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		73	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		74	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		75	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		76	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		77	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		78	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		79	Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 1992 tentang

- 5 Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak,
- 6 Keputusan Mendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,
- 7 Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan ijin operasional Sekolah Dasar Swasta (SDS) Perdana Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai;

KEDUA

: Mewajibkan Sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :

- 1 Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang di keluarkan oleh Pemerintah;
- 2 Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kumai, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 3 Sanggup menyelenggarakan Pengelola Pendidikan secara mandiri;
- 4 Tidak tergantung pada anggaran dan bantuan Pemerintah;
- 5 Ijin operasional ini akan dicabut apabila pihak penyelenggara tidak memenuhi salah satu dari ketentuan di atas.

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: PANGKALAN BUN
: 17 Desember 2013

KEPALA DINAS,



MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

Asli disampaikan kepada Yth:

Ketua Yayasan Budiono Widodo
Desa Sungai Bedaun Kec. Kumai.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kotawaringin Barat di- Pangkalan Bun,
2. Ketua DPRD Kab. Ktw. Barat di- Pangkalan Bun,
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di- Pangkalan Bun,
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kotawaringin Barat di- Pangkalan Bun,
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya,
6. Camat Kumai di Kumai,
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kumai di- Kumai,
8. Kepala Sekolah Swasta PT. Bumi Laga di- Desa Bedaun Kecamatan Kumai di- Kumai.